

## PENDEKATAN MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL DALAM PERSPEKTIF ISLAM KONTEMPORER

Nasrah Hasmiati Attas<sup>1</sup>, Hamzah Hasan<sup>2</sup>, Abdul Wahid Haddade<sup>3</sup>

Universitas Mega Buana Palopo<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>2,3</sup>

Email: [nasrah.hasmiati@gmail.com](mailto:nasrah.hasmiati@gmail.com)<sup>1</sup>, [hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id](mailto:hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>, [wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id](mailto:wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

*Pernikahan wanita hamil di luar nikah merupakan isu multidimensional yang mencakup aspek sosial, moral, dan hukum dalam masyarakat Muslim kontemporer. Wacana ini telah lama menjadi perhatian dalam literatur fikih klasik, yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan ulama mengenai kebolehan menikahi wanita yang tengah mengandung akibat hubungan nonmarital. Namun, perkembangan sosial dan transformasi nilai dalam masyarakat modern menuntut adanya pembacaan ulang terhadap konstruksi hukum Islam yang lebih kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji respons hukum Islam kontemporer terhadap praktik pernikahan wanita hamil melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu suatu kerangka normatif yang menekankan pada pemeliharaan tujuan-tujuan syariat sebagai fondasi pengambilan hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan cara menelaah sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer, termasuk pendapat ulama, fatwa institusional, serta regulasi hukum Islam di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Studi ini menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, terutama dalam dimensi perlindungan terhadap nasab (hifẓ al-nasl), kehormatan (hifẓ al-'ird), jiwa (hifẓ al-nafs), dan agama (hifẓ al-dīn), memberikan justifikasi normatif atas kebolehan pernikahan wanita hamil dalam kondisi tertentu. Legalitas ini tetap mensyaratkan adanya pertobatan, kesediaan untuk bertanggung jawab dari pihak pria, serta komitmen memperbaiki kondisi sosial-hukum anak yang dikandung. Dengan demikian, aktualisasi maqāṣid menjadi strategi penting dalam merespons dinamika sosial umat Islam secara bijak dan solutif*

**Kata Kunci:** Pernikahan Wanita Hamil, Maqāṣid Al-Syarī'Ah, Hukum Islam Kontemporer

### **Abstract**

*The marriage of pregnant women outside of wedlock constitutes a multidimensional issue encompassing social, moral, and legal aspects within contemporary Muslim societies. This discourse has long been a subject of attention in classical Islamic jurisprudence, which reveals differing opinions among scholars regarding the permissibility of marrying a woman who is pregnant due to extramarital relations. However, ongoing social changes and value transformations in modern society demand a renewed interpretation of*

*Islamic legal constructions that is more contextual, inclusive, and oriented toward public welfare (maṣlahah). This study aims to examine contemporary Islamic legal responses to the practice of marrying pregnant women through the lens of maqāṣid al-sharī'ah, a normative framework that emphasizes the preservation of the objectives of Islamic law as the foundation for legal reasoning. This research employs a normative-juridical method by analyzing both classical and contemporary Islamic legal sources, including the opinions of scholars, institutional fatwas, and relevant legal regulations in Indonesia such as the Compilation of Islamic Law (KHI). The findings indicate that the maqāṣid al-sharī'ah approach—particularly in relation to the protection of lineage (ḥifz al-nasl), honor (ḥifz al-'ird), life (ḥifz al-nafs), and religion (ḥifz al-dīn)—provides normative justification for the permissibility of marrying pregnant women under specific conditions. This permissibility requires sincere repentance, willingness to assume responsibility by the male partner, and a commitment to improve the legal and social status of the unborn child. Therefore, the actualization of maqāṣid becomes a strategic tool in responding to contemporary social realities among Muslims with wisdom and solution-oriented insights.*

**Keywords: Marriage of Pregnant Women, Maqāṣid al-Sharī'ah, Contemporary Islamic Law**

## **A. Pendahuluan**

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan sarana untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan stabilitas sosial. Dalam realitas masyarakat kontemporer, fenomena kehamilan sebelum pernikahan menjadi tantangan serius yang menimbulkan problematika hukum dan sosial. Kehamilan di luar ikatan pernikahan acapkali menimbulkan stigma dan kesulitan hukum, terutama bagi perempuan dan anak yang dilahirkan. Hal ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk mengkaji kembali posisi hukum pernikahan wanita hamil dalam kerangka hukum Islam yang relevan dengan konteks kekinian.

Dalam tradisi fikih klasik, terdapat keragaman pandangan ulama mengenai kebolehan menikahi wanita hamil akibat hubungan nonmarital. Sebagian ulama, seperti dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, melarang pernikahan tersebut hingga wanita melahirkan, demi menjaga kejelasan nasab dan menghindari kerancuan hak waris. Namun, ulama dari mazhab Maliki dan sebagian pendapat dari Hanbali memberikan kelonggaran apabila kehamilan berasal dari calon suami. Perbedaan ini mencerminkan kompleksitas interpretasi hukum Islam yang bergantung pada konteks sosial dan tujuan hukum itu sendiri.

Perubahan sosial yang cepat, termasuk pola pergaulan bebas, keterbatasan edukasi seksual, dan lemahnya kontrol sosial, menuntut respons hukum yang adaptif dan solutif. Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah hadir sebagai kerangka epistemologis yang memungkinkan hukum Islam menjawab persoalan kontemporer dengan menitikberatkan pada perlindungan lima prinsip dasar: agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-'aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl). Dalam konteks ini, maqāṣid menjadi penting dalam menimbang maslahat dan mafsadat dari legalisasi pernikahan wanita hamil.

Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur tentang kehamilan sebelum menikah, namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 memberikan legitimasi hukum terhadap pernikahan antara pria dan wanita yang menyebabkan kehamilan, tanpa perlu menunggu kelahiran anak. Praktik ini juga didukung oleh putusan-putusan pengadilan agama yang menekankan pada perlindungan anak dan kehormatan perempuan sebagai bagian dari prinsip keadilan hukum Islam.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek normatif, sosiologis, dan hukum positif, kajian ini berupaya memberikan analisis mendalam terhadap respons hukum Islam kontemporer atas fenomena pernikahan wanita hamil, dengan menjadikan maqāṣid al-syarī'ah sebagai pisau analisis utama yang menekankan pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak dasar manusia.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan jenis penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk menelaah hukum sebagai norma yang bersumber dari teks-teks otoritatif klasik dan kontemporer. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap kitab-kitab fikih, fatwa ulama, putusan kelembagaan seperti MUI dan NU, serta regulasi hukum Islam di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan menjadikan maqāṣid al-syarī'ah sebagai pisau analisis utama, guna mengevaluasi hukum pernikahan wanita hamil berdasarkan lima tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta menimbang kemaslahatan hukum secara kontekstual dan aplikatif dalam masyarakat modern.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1) Pandangan Islam Kontemporer Terhadap Pernikahan Wanita Yang Sedang Hamil**

#### **A. Ragam Pendapat Ulama Kontemporer**

Dalam konteks masyarakat modern, persoalan pernikahan wanita yang hamil di luar nikah, terutama bila kehamilan tersebut terjadi dengan laki-laki yang akan menikahnya, menjadi isu yang sering memunculkan perbedaan pandangan di kalangan ulama kontemporer. Sebagai respons atas dinamika sosial yang berkembang, sejumlah ulama berusaha memberikan pendekatan hukum Islam yang lebih fleksibel, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip utama syariat.

#### **1) Prinsip Dasar dan Pandangan Klasik**

Sebagian ulama dari mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak boleh dinikahi hingga ia melahirkan, dengan alasan untuk menghindari pencampuran nasab. Pendapat ini merujuk pada larangan berdasarkan hadits:

"Janganlah laki-laki menyetubuhi wanita yang sedang hamil dari hasil hubungan zina sampai ia melahirkan." (HR. Abu Dawud No. 2158, dinilai hasan oleh Syaikh al-Albani)

Mazhab Hanbali juga menjelaskan hal serupa dalam *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah (jilid 9, hlm. 123), bahwa pernikahan dengan wanita hamil karena zina adalah tidak sah hingga wanita tersebut melahirkan, karena nasab anak tidak dapat dipastikan dan menghindari kerancuan hak waris.

2) Pandangan Kontemporer: Pendekatan Maslahat dan Taubat

Sebaliknya, ulama kontemporer seperti Syaikh Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya *Halal wa Haram fil Islam* menyatakan bahwa seorang pria boleh menikahi wanita yang dihamilinya asalkan keduanya telah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ia menekankan bahwa syariat Islam sangat mendorong pertaubatan, sebagaimana firman Allah:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ فَرِحُوا  
إِلَّا اللَّهُ وَالْمُصْرُوفُ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka—dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah?—dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.” (QS. Ali Imran: 135)

Qaradawi berpendapat bahwa pernikahan tersebut bisa menjadi jalan untuk memperbaiki kondisi dan melindungi hak anak, selama tidak melanggar prinsip keadilan dan dilakukan atas dasar tanggung jawab.

3) Pendekatan Maqashid Syariah dan Fatwa Lembaga Islam

Pendekatan maqāshid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan utama syariat) banyak digunakan oleh ulama kontemporer untuk mengkaji ulang masalah ini. Tujuan-tujuan seperti menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menutup pintu kerusakan sosial (*saddu dzari’ah*) dijadikan dasar untuk membolehkan pernikahan antara wanita hamil dan pria yang menghamilinya, demi menjaga stabilitas keluarga dan masa depan anak. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memang belum mengeluarkan fatwa eksplisit tentang hal ini. Namun, dalam beberapa forum keulamaan, seperti dalam *Musyawah Nasional Alim Ulama NU* atau kajian *Fikih Kebangsaan* yang diterbitkan oleh PBNU (2019), disebutkan bahwa pernikahan dalam kondisi wanita hamil di luar nikah dapat dibolehkan dengan syarat:

- Telah terjadi kehamilan dengan pria yang sama yang hendak menikahnya.
- Keduanya bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan zina.
- Pernikahan dilakukan demi kemaslahatan dan perlindungan hukum terhadap anak.

4) Ketentuan Status Anak dalam Fiqh Kontemporer

Salah satu isu penting dalam pernikahan ini adalah status nasab anak. Mayoritas ulama menyatakan bahwa anak hasil zina tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, berdasarkan hadits:

"Anak itu bagi pemilik ranjang (suami sah), dan bagi pezina hanya mendapatkan batu." (HR. Bukhari No. 2053 dan Muslim No. 1457)

Namun, dalam konteks sosial kontemporer, sebagian ulama seperti Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (jilid 7, hlm. 716) menyebut bahwa jika pernikahan dilakukan sebelum kelahiran dan pria mengakui anak tersebut, maka secara sosial dan administratif, anak itu tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pengasuhan yang layak, meskipun status nasab secara syar'i tetap mengikuti hukum asal.

#### **B. Analisis Terhadap Dalil-Dalil Syari'i**

Dalil-Dalil yang sering menjadi rujukan dalam diskusi ini antara lain:

- a) QS. An-Nur:3 yang berbicara tentang larangan menikahi pezina, namun ditafsirkan berbeda oleh ulama kontemporer, dengan memperhatikan konteks taubat dan tanggung jawab.
- b) Hadits Nabi tentang larangan menikahi wanita hamil hingga ia melahirkan. Namun sebagian ulama menafsirkan berlakunya pada wanita yang ditalak atau istri orang lain (bukan dalam konteks wanita hamil dari calon suaminya sendiri).

Oleh karena itu, ulama kontemporer cenderung melihat bahwa pernikahan tersebut boleh selama kehamilan berasal dari calon suaminya, dan niatnya adalah untuk bertanggung jawab serta memperbaiki keadaan, bukan untuk melegitimasi zina.

#### **C. Perbandingan dengan Fiqh Klasik**

Dalam fiqh klasik, pendapat ulama sangat beragam:

- a) Mazhab Hanbali dan sebagian Maliki memperbolehkan pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan tersebut, bahkan boleh digali setelah pernikahan berlangsung.
- b) Mazhab Syafi'i dan Hanafi cenderung lebih ketat, menekankan pentingnya menunggu kelahiran untuk menghindari kekacauan nasab.

Islam kontemporer mencoba menggabungkan esensi hukum klasik dengan pertimbangan konteks sosial saat ini, terutama dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal Islam: tanggung jawab, keadilan, dan perlindungan terhadap anak dan perempuan.

#### **D. Studi Kasus dan Penguatan Dalil**

- a. Studi Kasus (Indonesia)

Di berbagai daerah di Indonesia, praktik pernikahan wanita hamil sering kali ditangani melalui pendekatan adat, Agama, dan hukum negara secara bersamaan. Misalnya, di beberapa wilayah di Jawa dan Sumatera, jika seseorang wanita hamil dari pasangannya sebelum akad nikah, keluarga biasanya segera menikahkan keduanya untuk menjaga kehormatan keluarga.

Di Pengadilan Agama, terdapat banyak kasus permohonan dispensasi pernikahan atau pencatatan pernikahan dengan kondisi kehamilan. Dalam praktiknya, hakim akan mempertimbangkan:

- Apakah laki-laki bersedia bertanggung jawab?

- Apakah tidak ada unsur pemaksaan atau paksaan dari pihak ketiga?
- Apakah pernikahan tersebut justru akan membawa masalah?

Contoh Yurisprudensi:

Putusan Pengadilan Agama Makassar No 0478/Pdt.G/2022/PA.Mks mengabulkan permohonan pernikahan pasangan yang telah melakukan hubungan di luar nikah dan mengakibatkan kehamilan dengan pertimbangan bahwa:

- Keduanya telah bertobat
- Pihak laki-laki bertanggung jawab
- Pernikahan akan menyelamatkan anak dari status “anak di luar nikah”

b. Pendapat Ulama Kontemporer

1. Syaikh Yusuf al-Qaradawi

Menyatakan bahwa dalam hal seorang pria ingin menikahi wanita yang dihamilinya, maka hukum Islam memperbolehkannya karena ini adalah bentuk pertanggungjawaban, bukan pembenaran perzinahan. Ini merupakan tindakan penyelamatan kehormatan dan menjaga nasab.

2. Prof. Quraish Shihab

Dalam Tafsirnya (Tafsir Al-Misbah) beliau menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran harus dibaca dengan mempertimbangkan semangat keadilan dan kasih sayang. Dalam konteks ini, pernikahan bisa menjadi jalan keluar yang adil dan maslahat, dibandingkan membiarkan perempuan dan anak yang dikandung berada dalam stigma sosial.

3. Jasser Auda

Mengkritik pendekatan fiqh normatif yang terlalu legalistik, dan menekankan bahwa mawashid al-syari'ah harus menjadi tolak ukur utama dalam ijtihad modern, termasuk dalam kasus pernikahan wanita hamil.

c. Dalil Al-Quran sebagai Penguat

1) QS. An-Nur:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.”

- Ayat ini menekankan pentingnya menikah sebagai solusi sosial.

2) QS. Az-Zumar:53

﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

“Katakanlah: Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.”

3) QS. Al-Hujurat: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِسَاءِ الْأَلْسَامِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain, boleh jadi mereka lebih baik dari mereka.”

- Peringatan terhadap stigma dan penghukuman sosial yang berlebihan, termasuk terhadap wanita hamil yang menikah secara sah.

## 2) Analisis Dengan Pendekatan Maqashid Alsyari'ah

Pendekatan maqashid al-syari'ah memandang hukum Islam bukan sekedar kumpulan perintah dan larangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan maslahat (kebaikan) dan mencegah mafsadat (kerusakan). Dalam konteks pernikahan wanita hamil, pendekatan ini menjadi sangat relevan untuk menilai keabsahan dan urgensi hukum dari sudut pandang tujuan syariat.

### a. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Pernikahan dalam kondisi hamil, terutama jika kehamilan berasal dari calon suami, dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap nasab. Tanpa pernikahan, anak yang lahir dapat menghadapi stigma sosial, kesulitan administratif, dan hilangnya hak-hak keperdataan. Dengan adanya pernikahan, identitas anak menjadi jelas, dan haknya terhadap ayah biologis dapat diperjuangkan secara hukum, sesuai dengan prinsip maqashid dalam menjaga keturunan.

Hal tersebut telah dikatakan dalam QS. Al-Furqan:54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dialah (Allah) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia menjadikannya (memiliki) keturunan dan pernikahan. Dan Tuhanmu Maha Kuasa.”

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah bagian dari sunnatullah dalam membentuk keturunan yang sah dan terhormat.

### b. Hifz al- 'Irdh (Menjaga Kehormatan)

Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks ini, menikahi wanita hamil (dari pihak yang menghamili) adalah bentuk tanggung jawab moral yang mampu mengangkat martabat perempuan dan keluarganya. Tanpa pernikahan, baik wanita maupun anak dalam kandungannya rentan terhadap aib sosial dan diskriminasi.

QS. An-Nur: 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْتَدُوا لَهُمْ ثَمْنِينَ جَدَّةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً  
أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik-baik (berzina), lalu mereka tidak mendatangkan empat saksi, maka deralnya mereka delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”*

Ayat ini menegaskan betapa Islam sangat melindungi kehormatan perempuan dan melarang tuduhan tanpa bukti.

c. Hifz ak-Din (Menjaga Agama)

Menikah dalam kondisi hamil, jika diniatkan untuk bertobat dan memperbaiki keadaan, adalah bagian dari upaya menjaga agama dan menegakkan prinsip tanggung jawab. Ini sejalan dengan semangat Islam yang membuka jalan bagi tobat dan pembenahan hidup. Menolak pernikahan yang sah padahal masalahnya lebih besar daripada mafsadatnya, bisa berlawanan dengan prinsip ini.

QS. At-Tahrim:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم  
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ  
أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَنْتُمْ لَنَا نُورٌ وَآءِزٌّ لَنَا وَإِنَّا عَلَىٰ كَلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*"Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya (taubat nasuha). Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya; cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.'"*

- Membuka ruang bagi pertobatan dan memperbaiki diri sebagai bagian dari menjaga nilai agama.

d. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Dengan pernikahan, wanita hamil dapat terhindar dari tekanan psikologis, depresi, dan potensi gangguan sosial lainnya. Begitu juga anak yang lahir, berpeluang besar tumbuh dalam keluarga yang stabil secara sosial dan emosional. Ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap jiwa dan kehidupan manusia.

QS. Al-Ma'idah:32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا  
قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا  
مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi."*

Dengan pernikahanm Wanita dan anak yang dikandungnya berpeluang mendapatkan dukungan moral dan perlindungan sosial.

e. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Dampak ekonomi dari anak yang tidak diakui atau wanita hamil tanpa suami dapat menimbulkan beban sosial dan finansial jangka panjang.dengan pernikahan, tanggung jawab finansial dapat dibagi secara sah dan terorganisir, baik oleh suami maupun lembaga hukum yang terkait.

QS. An-Nisa:5

*"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada) dalam kekuasaanmu..."*

- Mengajarkan pentingnya pengelolaan harta yang aman, termasuk dalam konteks rumah tangga yang sah.

Analisis maqāsid al-syarī'ah menunjukkan bahwa membolehkan pernikahan wanita hamil (dengan catatan kehamilan berasal dari calon suami) adalah pilihan hukum yang mendekati nilai-nilai substansial Islam. Tidak hanya mencegah kerusakan lebih besar, tetapi juga mewujudkan maslahat yang luas, baik secara individual maupun sosial.

## D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan Islam Kontemporer terhadap pernikahan wanita hamil mengalami pergeseran dari pendekatan fiqh klasik yang cenderung ketat menjadi pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial. Para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Quraish Shihab membolehkan pernikahan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya, asalkan dilakukan atas dasar taubat, tanggung jawab, dan komitmen untuk memperbaiki keadaan.
2. Pendekatan maqashid al-syari'ah digunakan sebagai kerangka utama dalam menilai kebolehan hukum pernikahan dalam kondisi hamil. Melalui perlindungan terhadap lima maqashid utama (nasab, kehormatan, agama, jiwa, dan harta), pernikahan ini dianggap sebagai solusi maslahat yang mencegah mafsadat sosial dan moral yang lebih luas. Hukum Islam dalam konteks ini tidak hanya dilihat dari aspek legal-formal, tetapi juga dari nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*, Jilid 9. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa dan Keputusan." Diakses dari: <https://mui.or.id>
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: BPHN Kemenkumham, 2020.
- Syaltut, Mahmud. *Islam: Akidah dan Syariah*. Bandung: Pustaka, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.
- Tim Bahtsul Masail PBNU. *Fikih Kebangsaan*. Jakarta: LBM PBNU, 2019.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2000.
- Sahih Bukhari dan Muslim*. Terjemahan oleh Maktabah Syamilah. (Kutipan Hadis tentang nasab dan pernikahan)
- Fatwa NU Online. "Nikah Mut'ah Bolehkah?" Diakses dari: <https://islam.nu.or.id>
- Republika.co.id. "Hukum Menikahi Wanita yang Dihadimi di Luar Nikah." Diakses dari <https://khazanah.republika.co.id/berita/n4xogp/hukum-menikahi-wanita-hamil>
- Komnas Perempuan. *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimas Islam Kemenag RI. *Kompilasi Putusan Pengadilan Agama tentang Pernikahan dan Perceraian*. Jakarta: Kemenag RI, 2021.
- Journal of Islamic Law Studies. "Legal Response to Premarital Pregnancy in Islamic Jurisprudence." *JILS*, Vol. 14, No. 1 (2021).
- Asy-Syahrastani. *Al-Milal wa al-Nihal*. Beirut: Dar al-Ma'arif, 2005.
- Hosen, Nadirsyah. *Fiqh Indonesia: Perjumpaan Fiqh dengan Local Wisdom*. Jakarta: PT Gramedia, 2020.
- Wahid, Marzuki. *Maqasid Syariah dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2011.

- Ali, Kecia. *Marriage and Slavery in Early Islam*. Cambridge: Harvard University Press, 2010.
- Syamsuddin, Dede Rosyada. *Hukum Islam dalam Perspektif Teori Sosial*. Jakarta: Logos, 2000.
- Tim Redaksi ELSAD. "Pandangan Islam terhadap Nikah karena Kehamilan." Diakses dari: <https://elsad.or.id>
- Fathurrahman, M. "Maqashid Syariah dalam Praktik Putusan Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 5, No. 2 (2022).
- Shalih, Muhammad Sa'id. *Al-Tafsir al-Maudhu'i li Suwar al-Qur'an al-Karim*. Riyadh: Maktabah Malik Fahd, 2011.